



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETREBUSI PERUJINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, perlu adanya pembinaan dan pengembangan pelayanan melalui kegiatan praktek swasta bagi dokter dan para medis ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, perlu penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan retribusi lainnya sesuai kewenangan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, guna memungut retribusi perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/IV/1989 tentang Persyaratan Rumah Makan/Restoran ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Hotel dan Petunjuk Pelaksanaannya ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Menkes/SK/V/1990 tentang Ijin Usaha Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 241/Menkes/SK/V/1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotik ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1170/A/Menkes/SK/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN BIDANG KESEHATAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- d. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- e. Apotek adalah suatu tempat tertentu yang dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat ;
- f. Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah Badan Hukum Perseroan terbatas atau Koperasi yang memiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;
- g. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter gigi, Dokter spesialis, Dokter gigi spesialis baik lulusan Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia ;
- h. Praktek Dokter adalah Usaha Tenaga Medis dalam menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi ;
- i. Tenaga Paramedis adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Paramedis baik didalam maupun diluar Negeri sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Praktek Perawat/Bidan adalah Usaha dalam menjalankan Praktek perawat atau Bidan secara perorangan/berkelompok sesuai standar dan kewenangan yang diberikan ;
- k. Rumah Bersalin adalah suatu tempat tertentu yang dilakukan pekerjaan pertolongan persalinan kepada masyarakat ;

- l. Rumah Sakit adalah suatu tempat tertentu yang dilakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna yang meliputi upaya promosi, preposisi, kurasi dan rehabilitasi ;
- m. Laboratorium adalah suatu tempat tertentu dilakukannya pemeriksaan kesehatan penunjang medis guna mendukung pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ;
- n. Optik adalah suatu tempat tertentu dilakukannya pemeriksaan dan penjualan alat bantu penglihatan terhadap masyarakat ;
- o. Toko obat adalah suatu tempat tertentu dilakukannya penyaluran obat bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat ;
- p. Industri Obat Tradisional (Jamu) adalah Industri yang memproduksi obat tradisional dengan total asset diatas Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan ;
- q. Industri Kerajinan Obat Tradisional (Ikot) adalah Industri yang memproduksi obat tradisional dengan total asset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enamratus Juta rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan ;
- r. Usaha Jamu Racikan adalah usaha peracikan, pencampuran dan atau pengolahan obat tradisional dalam bentuk rajangan, serbuk cairan pilis, tapet/param dengan skala kecil dijual disuatu tempat tanpa penandaan atau merk dagang ;
- s. Usaha jamu gendongan adalah usaha peracikan, pencampuran dan atau pengolahan dan peredaran obat tradisional dalam bentuk cairan, pilis tapel/param tanpa penandaan atau merk dagang serta dijajakan untuk langsung digunakan ;
- t. Rumah makan laik sehat adalah suatu tempat dilakukannya pengolahan, pencampuran dan peredaran makanan yang telah mendapatkan surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan setempat ;
- u. Massage adalah tempat dilakukannya usaha pijat baik tradisional atau modern yang telah mendapatkan ijin operasional ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- w. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta mencermukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama retribusi perijinan bidang kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin apotik, toko obat, farmasi dan alat kesehatan, balai pengobatan, rumah bersalin, praktek dokter, praktek bidan, paramedis, rumah sakit swasta, laboratorium, optik, jamu (ikot), produsen makanan dan minuman, rumah makan laik sehat, hotel, massage, pusat kebugaran.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang kesehatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin dibidang kesehatan.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha atau praktek jasa dibidang kesehatan wajib memiliki ijin dari Bupati ;
- (2) Usaha atau praktek jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Usaha bidang Kesehatan, meliputi pendirian toko obat, farmasi, laboratorium dan toko optik, jamu, Produk makanan dan minuman ;
 - b. Praktik jasa bidang kesehatan meliputi praktek dokter, bidan, para medis, rumah sakit swasta, balai pengobatan dan rumah bersalin, apotik.
- (3) Tata cara pengajuan ijin akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis ijin yang diberikan ;
- (2) Struktur, besarnya retribusi, jenis perijinan dan masa berlakunya ijin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Masa berakhirnya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah habis dapat diperpanjang lagi dan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi perijinan bidang kesehatan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

B A B V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat ijin diberikan.

B A B VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus ditunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ;

B A B VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati ;

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2002

BUPATI PACITAN


SUTRISNO

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2002


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 25 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor I Seri C.

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN
NOMOR : 7 TAHUN 2002
TANGGAL : 21 - 3 - 2002

TARIF RETRIBUSI PERIJINAN BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS /OBYEK PERIJIAN	BESARNYA RETRIBUSI	MASA BERLAKU IJIN
1	Apotik	150.000,-	5 Tahun
2	Toko Obat	30.000,-	5 Tahun
3	Pedagang besar farmasi dan alat kesehatan	200.000,-	5 Tahun
4	Balai Pengobatan	100.000,-	5 Tahun
5	Rumah Bersalin	200.000,-	5 Tahun
6	Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis	75.000,-	5 Tahun
7	Praktek Bidan / Para Medis	25.000,-	5 Tahun
8	Rumah Sakit Swasta	200.000,-	5 Tahun
9	Laboratorium	100.000,-	5 Tahun
10	Optik	30.000,-	3 Tahun
11	Jamu (Ikot)	50.000,-	2 Tahun
12	Produsen Makanan / Minuman	20.000,-	Mengikuti Ijin
13	Rumah Makan laik sehat	15.000,-	1 Tahun
14	Hotel, Massage, Pusat Kebugaran	100.000,-	5 Tahun

BUPATI PACITAN


SUTRISNO